



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 840/Kep. 98 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG
TUA ASUH CEGAH STUNTING (GENTING)
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat cerdas, kuat, produktif dan tidak *Stunting* serta meningkatkan kepedulian dan peran serta Masyarakat dalam pencegahan *Stunting*;
 - b. bahwa untuk melanjutkan pencapaian target penurunan *Stunting* perlu dilaksanakan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (Genting) Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
7. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 329 / KEP / G2 / 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (Genting) Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana disebutkan pada dictum KEDUA mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan Promosi dan Kerjasama dengan

Mitra *Pentahelix* Tingkat Kabupaten;

- b. mengoordinasikan pengelola pada lokus sasaran prioritas (wilayah intervensi);
- c. melaksanakan koordinasi proses pemberian bantuan orang tua asuh;
- d. melakukan pendampingan dan pemantauan proses penyampaian dan penerimaan bantuan sampai dengan level lapangan secara berkesinambungan;
- e. melakukan pelaporan pelaksanaan GENTING; dan
- f. memberikan umpan balik kepada Orang Tua Asuh (OTA);

KEEMPAT : Tim Pengendali GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*) dalam Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA memiliki tugas dan fungsi sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

KEENAM : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
Pada Tanggal 23 Mei 2025
BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan :

- 1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
- 2. Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi di Jambi;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang;
- 4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak;
- 5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siula;
- 6. Kepala Dinas PPKBPP-PA Kabupaten Kerinci di Siulak;
- 7. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR : 840/Kep. 98 /2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENGENDALI GERAKAN ORANG
 TUA ASUH CEGAH STUNTING
 (GENTING) KABUPATEN KERINCI
 TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALI
 GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* (GENTING)
 KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

Pelindung	:	Bupati Kerinci.
Pengarah	:	1. Wakil Bupati; 2. Forkopimda.
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
Ketua	:	Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Kerinci.
Wakil Ketua	:	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kerinci; 2. Kepala Dinas Sosial Kab. Kerinci.
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas PPKBPPPA Kabupaten Kerinci
Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi		1. Koordinator Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi : Bidang KB/KS Dinas PPKBPPPA Kab. Kerinci 2. Wakil Koordinator Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kab. Kerinci 3. Anggota Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi : a. Dinas Sosial Kab. Kerinci; b. Bidang PPM Bappeda Litbang Kab. Kerinci; c. Bidang PM Dinas Pemdes Kab. Kerinci.
Bidang Promosi dan Kerja Sama	:	1. Koordinator Bidang Promosi dan Kerja Sama: Kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Kerinci 2. Wakil Koordinator Bidang Promosi dan Kerja Sama : Kepala Dinas Kominfo Kab. Kerinci 3. Anggota Bidang Promosi dan Kerja Sama: a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kerinci; b. Dinas PUPR Kab. Kerinci.
Bidang Tata Kelola dan Penyaluran	:	1. Koordinator Bidang Tata Kelola dan Penyaluran: Dinas PPKBPPPA Kabupaten Kerinci. 2. Wakil Koordinator Bidang Tata Kelola dan Penyaluran : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. 3. Anggota Bidang Bidang Tata Kelola dan Penyaluran: a. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura; b. Camat Se Kabupaten Kerinci; c. Kepala Desa Se Kabupaten Kerinci.

Bidang Pelaporan	:	1. Koordinator Bidang Pelaporan: Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas PPKBPPPA Kab.Kerinci. Wakil Koordinator Bidang Pelaporan: Koordinator PKB/PLKB Se Kab. Kerinci. 2. Anggota Bidang Pelaporan: a. Sekretaris Kecamatan Se Kabupaten Kerinci; b. PJ. Gizi Puskesmas Se Kabupaten Kerinci; c. Tim Pendamping Keluarga Kecamatan Se Kabupaten Kerinci.
Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi		1. Koordinator Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi: Koordinator Pengelolaan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Inspektorat Kab. Kerinci. 2. Wakil Koordinator Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi: Kepala Bidang PPM Bappeda Litabang Kab. Kerinci. 3. Anggota Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi: a. Camat Se Kabupaten Kerinci; b. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Kerinci; c. PKB/PLKB Kecamatan; d. Kepala Desa Se Kabupaten Kerinci.

BUPATI KERINCI



MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 840/Kep. 98 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALI GERAKAN ORANG
TUA ASUH CEGAH STUNTING
(GENTING) KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* (GENTING)
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

Pelindung	:	Melindungi keseluruhan program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i>), memberikan saran dan nasihat dalam rangka pencegahan dan strategi penurunan <i>stunting</i> .
Pengarah	:	Memberikan arahan dan menentukan Kebijakan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah – langkah yang diperlukan agar Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i>) berjalan lancar dan optimal.
Penanggung Jawab	:	Bertanggung Jawab atas keseluruhan pelaksanaan program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i>)
Ketua	:	1. Mengkoordinasikan seluruh Tim dalam pelaksanaan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i>); 2. Penanggung Jawab Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi; 3. Melaksanakan promosi dan Kerjasama dengan Mitra <i>Pentahelix</i> tingkat Kabupaten Kerinci; 4. Memastikan bahwa sasaran penerima GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i>) bukanlah sasaran penerima bantuan sejenis lainnya. Jika dalam periode pemberian GENTING, sasaran penerima juga mendapatkan bantuan sejenis lainnya, maka Pemberian bantuan GENTING akan dialihkan ke sasaran penerima yang belum mendapatkan.
Wakil Ketua	:	1. Membantu Ketua dalam menjalankan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i>); 2. Melakukan koordinasi teknis berkaitan dengan kebijakan GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i>); 3. Melakukan monitoring, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program GENTING Kabupaten Kerinci;
Sekretaris	:	1. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di Kabupaten Kerinci; 2. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di Kabupaten Kerinci; 3. Menyiapkan bahan – bahan administrasi kebutuhan dan korespondensi pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di Kabupaten Kerinci; 4. Mendokumentasikan proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 5. Mengelola Help Desk dan Pengaduan dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di wilayah sesuai kebutuhan.

Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi	:	1. Menyiapkan data yang dibutuhkan dalam Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 2. Melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan Mitra/Orang Tua Asuh; 3. Mengoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di tingkat kecamatan/desa; 4. Melakukan updating data sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di wilayahnya, kecamatan dan desa; 5. Mengoordinasikan pengelola pada lokus sasaran prioritas (wilayah intervensi) dengan BKKBN provinsi jambi, data sampai dengan desa; 6. Melaksanakan pengolahan data; 7. Melaksanakan Monitoring pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di Kabupaten Kerinci; 8. Melaksanakan Evaluasi setiap tahapan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di Kabupaten Kerinci; 9. Memberikan laporan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di Kabupaten Kerinci; 10. Memberikan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan ketentuan teknis tata cara pencatatan dan pelaporan Implementasi GENTING yang dilaksanakan oleh TPK melalui Sistem Informasi Keluarga (GENTING) dan <i>Dashboard</i> GENTING.
Bidang Promosi dan Kerja Sama	:	1. Melaksanakan kegiatan Promosi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 2. Menggalang mitra <i>pentahelix</i> untuk menjadi calon orang tua asuh; 3. Merumuskan strategi dan menyusun rencana pengembangan kerjasama berdasarkan arah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 4. Bertanggung Jawab atas kegiatan Kerjasama Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 5. Menyusun dan melaksanakan kegiatan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan Perjanjian Kerjasama kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 6. Mengelola prosesi perjanjian Kerjasama, pelaksanaan dan pasca perjanjian; 7. Medokumentasikan seluruh produk kegiatan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan atau <i>softcopy</i> kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 8. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan Promosi dan Kerja Sama Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 9. Memberikan ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra – mitra yang telah berkontribusi dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING);
Bidang Tata Kelola dan Penyaluran	:	1. Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait dalam mendukung optimalisasi Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 2. Memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) berjalan sesuai standar operasional prosedur;

		3. Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) 4. Memfasilitasi kebutuhan administrative dan koordinatif dalam pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di wilayah yang membutuhkan; 5. Melakukan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 6. Memberikan umpan balik kepada Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (OTA); 7. Melaksanakan pemantauan berkaitan dengan kesesuaian rencana pelaksanaan GENTING dengan realisasi di lapangan. Pemantauan ini berkaitan dengan kesesuaian realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran; 8. Melaksanakan pemantauan berkaitan dengan Aspek Keuangan kegiatan GENTING, meliputi total dana yang terhimpun, sumber pendanaan dan realisasi bantuan.
Bidang Pelaporan		1. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di Kabupaten Kerinci; 2. Melakukan sosialisasi tentang system pencatatan dan pelaporan Dashboard Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) pada Tim Wilayah dan Mitra/Orang Tua Asuh yang membutuhkan; 3. Melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui Dashboard Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING); 4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) kepada Ketua dan Wakil Ketua dengan tembusan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi; 5. Membuat laporan tertulis kepada Mitra/Orang Tua Asuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.
Bidang Pembinaan, Pemanntauan dan Evaluasi		1. Melakukan Pembinaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) pada Tim wilayah dibawahnya Kabupaten Kerinci; 2. Melaksanakan pemantauan Proses Pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> (GENTING) di wilayah (Provinsi, Kabupaten Kerinci) secara berkala (Bulanan, Trimester, Semester dan Tahunan); 3. Melaksanakan Evaluasi Program GENTING sesuai dengan Target dan Capaian dalam bentuk Laporan Evaluasi Kegiatan tembusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

BUPATI KERINCI



MONADI